



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 553 TAHUN 2022

TENTANG
PRASASTI WIHARA II NOMOR INVENTARIS BG.774
SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Prasasti Wihara II Nomor Inventaris BG.774 Sebagai Benda Cagar Budaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);
7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan Klasifikasi Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 74);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

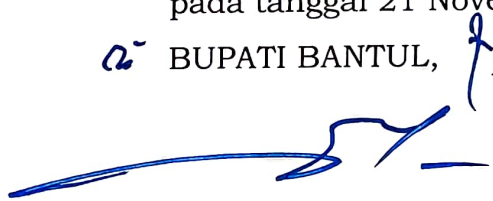
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PRASASTI WIHARA II
NOMOR INVENTARIS BG.774 SEBAGAI BENDA CAGAR
BUDAYA.

- KESATU : Prasasti Wihara II Nomor Inventaris BG.774 yang terletak di Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul dan dimiliki oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.
- KEDUA : Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KETIGA : Perubahan, pengalihan, dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU hanya dapat dilakukan dengan izin Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 21 November 2022

 BUPATI BANTUL,


ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul;
5. Panewu Pleret;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.